

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS sangat penting dalam menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum syariah maupun bank yang membuka unit usaha syariah. Terdapat beberapa lembaga keuangan yang dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) antara lain oleh BPRS, BMT dan Koperasi Pesantren (Kopontren). BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dapat menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat kecil-mikro. Mulai dari pedagang kecil, pedagang sayur, sampai toko - toko kelontong, sembako atau kios sepatu berukuran sedang dan kecil telah sukses bermitra dengan BMT mereka dapat memperoleh pendanaan murah dan berkah.

Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi layaknya sebuah perbankan, maka BMT dituntut untuk beroperasi secara amanah dan profesional serta dapat menjaga kelangsungan usahanya. Salah satu cara untuk mengukur kinerja sebuah BMT yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai suatu patokan kelangsungan usaha yang dijalankan oleh BMT, adalah dilakukan melalui Penilaian tingkat kesehatan BMT.

Salah satu BMT yang memiliki perkembangan yang cukup pesat di Indonesia khususnya di daerah Jawa Timur adalah BMT Beringharjo. Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang telah ikut berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dituntut untuk memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada masyarakat akan pengelolaan dana yang efektif dan produktif.

Semakin banyaknya persaingan di antara BMT untuk mendapatkan *market share* dalam rangka mempertahankan eksistensi (kelangsungan usahanya) serta mengembangkan usahanya, maka BMT Beringharjo dituntut adanya penilaian terhadap kinerjanya. Salah satu pedoman dalam menilai kinerja Baitul maal wattamwil (BMT) adalah dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 mengenai -Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah-.

Tingkat kesehatan di BMT salah satunya dapat dilihat dari permodalan dan pembiayaan bermasalah yang sulit untuk ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Sumber dana BMT adalah dari modal sendiri dan juga penghimpunan dana dari masyarakat atau lebih dikenal dengan tabungan. Dan tabungan yang akan kita bahas disini adalah tabungan mudharah yang mana banyak digunakan sebagai produk di BMT Beringharjo maupun lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Mudharabah sendiri berasal dari kata dharaba yang berarti memukul atau berjalan¹. Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan di muka bumi dalam mencari karunia Allah SWT. Secara praktis akad mudharabah yaitu akad kerjasama dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut dengan *mudharib*. Dalam hal tabungan mudharabah yang menjadi *shohibul maal* disini adalah masyarakat yang mana mereka menyimpan uangnya di bank ataupun lembaga keuangan, sedangkan yang menjadi *mudharib* disini adalah bank ataupun lembaga keuangan yang mana simpanan tersebut akan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, baik perorangan maupun lembaga secara profesional dengan memenuhi kaidah-kaidah syariah. Dan untuk nisbah bagi hasilnya harus disepakati diawal perjanjian dan pembagian hasilnya dapat dilakukan saat mudharib telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai periode tertentu yang telah disepakati. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha, ketika ada hasil (keuntungan) maka keuntungan dibagi lagi untuk BMT dan nasabah.

Bentuk penyaluran dana atau yang lebih dikenal dengan pembiayaan di BMT sendiri di golongan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan

¹Ascarya, *Akad & produk bank syariah*(Jakarta,PT RajaGrafindo Persada,2007), 34-35

prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, (4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Karena fokus kerja BMT Beringharjo adalah pasar maka pembiayaan yang sering di gunakan mitranya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad musyarakah (joint venture profit sharing). Prinsipnya adalah al-ghunm bi'l-ghurm atau al-kharaj bi;l-daman, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil resiko, atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Para pihak dapat ikut mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Dalam hal pembiayaan BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi mitra.²

Nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada tiap periode akuntansi, mitra akan berbagi hasil dengan bank sesuai dengan nisbahnya. Dalam akad ini bank dapat terlibat aktif dalam aktifitas usaha nasabah. Namun karena keterbatasan tenaga biasanya pihak BMT akan mempercayakan pengelolaan usaha kepada mitra dan BMT

²Abdul Ghofur Anshori, *penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 22

hanya berfungsi sebagai rekanan pasif. Pengembalian modalnya biasanya setelah jatuh tempo, ataupun secara angsuran.

Pemberian pembiayaan diharapkan dapat membantu meningkatkan produktifitas usaha mitra supaya kehidupan mereka lebih sejahtera, namun di dalam praktek penyaluran pembiayaan kepada mitra tidak semua mitra mampu bertanggung jawab atas pembiayaannya kepada BMT ada juga mitra yang bermasalah oneprestasi atau cacat hukum dengan tidak membayar kewajiban angsuran kepada BMT dengan banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban kepada lembaga keuangan sebagai mana yang telah dijanjikan. Untuk itu KJKS harus pintar – pintar mengatur strategi untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah yang bergulir ke mitra maupun nasabah. Salah satu strategi yang dilakukan di BMT Beringharjo kediri adalah dengan menerapkan tabungan mudharabah kepada mitra yang melakukan pembiayaan walaupun sebenarnya tabungan ini tidak hanya diterapkan untuk mitra pembiayaan saja melainkan juga kepada mitra yang tidak melakukan pembiayaan, jadi penerapan tabungan ini sebenarnya mempunyai banyak sekali manfaat kepada mitra.³

Dengan melihat tabungan harian mitra pihak BMT dapat menilai tingkat kemampuan mitra yang akan melakukan pembiayaan, hal ini juga

³Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2008), 85

sering digunakan pihak BMT sebagai pertimbangan didalam rapat komite yaitu rapat yang dilakukan marketing, accounting dan manajer BMT Beringharjo untuk mengajukan mitra yang layak untuk di biayai oleh BMT. Sedangkan untuk mitra yang belum mempunyai tabungan tetapi menginginkan pembiayaan biasanya pihak BMT menganjurkan mitra untuk menabung di BMT, agar supaya mitra tidak keberatan disaat membayar angsuran bulanan. Setiap hari tabungan mitra di ambil oleh marketing BMT ditempat usahanya (pasar) dan angsuran dipotongkan dari tabungan mitra setiap jatuh tempo pembiayaan.

Adapun alasan pemilihan lokasi di BMT Beringharjo Cabang Kediri adalah BMT Beringharjo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang masuk dalam predikat 10 besar lembaga keuangan terbaik di Indonesia pada tahun 2012. Sebagai salah satu BMT yang masuk sepuluh besar di indonesia jadi perlu adanya kiat-kiat dari manajemen untuk mencegah maupun menangani pembiayaan bermasalah yang muncul di lembaga. Yang menarik dari BMT ini adalah adanya sistem penerapan tabungan untuk menjadi metode mencegah sebelum terjadinya pembiayaan macet sehingga peneliti mempunyai inisiatif untuk melakukan penelitian di BMT Beringharjo. Selain itu BMT Beringharjo adalah tempat peneliti melaksanakan praktek perbankan syariah, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Selain sebagai tempat praktek BMT Beringharjo letak lokasinya berada ditempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat

sekitar serta pengusaha kecil dan mikro yang ada di pasar, khususnya pasar-pasar yang ada di kota Kediri, seperti: pasar Setono Betek, pasar Pahing, pasar Banjaran, pasar Grosir (Ngronggo), dan pasar Bandar. BMT Beringharjo Cabang Kediri berada di alamat Jl. Patimura No. 117 Kota Kediri.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ” EFEKTIFITAS PENERAPAN TABUNGAN MUDHARABAH UNTUK MEMINIMALKAN PEMBIAYAAN MACET DI KJKS BMT BERINGHARJO CABANG KEDIRI”

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Penerapan Tabungan Mudarabah di BMT Beringharjo cabang Kediri ?
2. Bagaimana Efektifitas Penerapan Tabungan Mudarabah Untuk Meminimalkan Pembiayaan Macet di BMT Beringharjo Cabang Kediri ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian serta fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan Tabungan Mudarabah di BMT Beringharjo cabang Kediri
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapan Tabungan Mudarabah di dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet di BMT Beringharjo cabang Kediri.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Meningkatkan dan menambah pengetahuan terhadap kondisi riil dilapangan yang terkait dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya tentang BMT.

2. Bagi Akademis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khususnya BMT.

3. Bagi BMT Beringharjo Cabang Kota Kediri

Dapat digunakan sebagai masukan kepadapihak BMT Beringharjo Cabang Kota Kediri sebagai bahan penyusunan rencana jangka pendek ataupun jangka panjang.

4. Bagi pembaca secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan pembaca tentang keilmuan ekonomi syariah khususnya terkait dengan aplikasi strategi penerapan tabungan mudharabah terhadap pembiayaan masyarakat untuk meminimalkan pembiayaan macet di BMT Beringharjo cabang Kediri.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu tentang perbandingan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dan penyelesaian kredit macet di perbankan konvensional yang terdapat dipenelitian Risna Devi Mualiza STAIN KEDIRI 2008. Penelitian tersebut berjudul “ Study Komparatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syari’ah dan Penyelesaian Kredit Macet pada Perbankan Konvensional”. Akan tetapi di dalam penelitian yang sekarang ini peneliti memilih penerapan tabungan mudharabah sebagai cara pencegahan dan maintenance mitranya sehingga pembiayaan bermasalah bisa dikurangi dan bahkan bisa dicegah dari awal. Penelitian yang sekarang berjudul “Efektifitas Penerapan Tabungan Mudharabah Untuk Meminimalkan Pembiayaan Macet di KJKS BMT Beringharjo Cabang Kediri”. perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah pada penanganannya. Peneliti terdahulu lebih membandingkan penanganan pembiayaan di bank syariah dengan di

bank konvensional sedangkan peneliti yang sekarang lebih ke strategi pencegahan sebelum terjadi pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian terdahulu adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah adalah dengan menganalisis sebab kemacetan, apakah dari pihak intern atau pihak ekstern dengan mengganti potensi peminjaman, adanya kelonggaran waktu, melakukan perbaikan akad, dengan memberikan pinjaman ulang, dengan memperkecil margin keuntungan, dengan penyitaan jaminan. Dan apabila cara diatas tidak berhasil maka meminta bantuan pihak ketiga yaitu lewat pengadilan agama. Sedangkan penyelesaian kredit macet pada bank konvensional adalah melalui penjadwalan (*rescedhedulling*), penyaratan (*reconditioning*) dan penataan kembali (*reconstructing*). Penyelesaian kredit macet itu dapat dilakukan melalui salah satu atau gabungan ketiganya. Dana apabila tidak berhasil dapat diselesaikan melalui BUPN (Badan Pusat Piutang Negara).

Kajian empiris dan teoritis mengenai penanganan pembiayaan bermasalah terdapat pada penelitian Adhita Sona Linawati IAIN Walisongo Semarang 2012. Penelitian tersebut berjudul “Penanganan Kredit Macet Akad Murabahah untuk Meminimalkan Resiko di BMT Fosilatama Semarang”. Fokus penelitian tersebut yang pertama adalah lebih kepada kehati-hatian pihak BMT untuk memberikan kredit terutama kredit jangka panjang, seperti investasi mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidak